

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya di mana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman). Meskipun teknologi serba canggih tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melanggar atau merubah hukum syar'i yang telah ditetapkan Allah Swt. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat mengubah ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan dan ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah.

1. Pernikahan *Sirri* dalam perspektif Fiqh diartikan sebagai akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali dan dua orang saksi. Jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hadis Nabi yang yang mengharuskan adanya seorang wali dan dua orang saksi dalam akad pernikahan. Dan tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan pernikahan yang seperti ini dianggap sebagai zina.

Dalam hukum positif khususnya Kompilasi Hukum Islam, istilah nikah *sirri* sebenarnya tidak terdefinisi secara jelas alias tidak ada. Namun masyarakat Indonesia menggunakan istilah nikah *sirri* sebagai pernikahan

yang sah secara agama tetapi tidak dicatat atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yakni pernikahan *sirri* termasuk dalam kecacatan pada rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan, dan dibatalkan (*fasakh*).

2. Pernikahan *Sirri* dalam perspektif Fiqh Hanafiyah dianggap sebagai melakukan kemaksiatan (zina). Menurut Abu Ishaq asy-Syirazi dalam kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina itu tidak berkewajiban 'iddah, sebab disyariatkannya 'iddah adalah dengan tujuan untuk memelihara nasab, sedangkan seorang laki-laki pezina tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan anak yang lahir akibat perzinaannya. Jika ingin mengetahui mengenai kebersihan dari rahim dari wanita zina tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat dimanfaatkan tanpa harus menunggu selama lebih kurang tiga bulan.

Pernikahan *sirri* yakni pernikahan tanpa wali dan tanpa dua orang saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa pernikahan tersebut dianggap cacat dan akibat hukum yang ditimbulkan adalah *fasakh* (dibatalkan) maka seorang wanita tersebut berkewajiban 'iddah sama dengan 'iddah-nya wanita tertalak pada pasal 155.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya lebih teliti dalam keadaan penggunaan istilah khususnya mengenai nikah *sirri*. Bahwa sebenarnya antara nikah *sirri* dan nikah tidak dicatat (bawah tangan) itu tidak sama. Dan sebagai manusia

dalam naungan Pancasila hendaknya kita mematuhi peraturan yang ada khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.

2. Perbedaan pendapat kewajiban *'iddah* nikah *sirri* yang dianggap sebagai zina, riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan satu kali *ḥaiḍ* tersebut belum bisa diamalkan. Khusus kasus seperti ini penggunaan perkembangan dan teknologi modern dapat digunakan dengan baik untuk mengetahui kekosongan rahim wanita akibat putusnya pernikahan *sirri* (zina).

C. Kata Penutup

Demikianlah skripsi yang penulis susun, mohon kritik dan sarannya kembali karena masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga dengan skripsi ini dapat dijadikan perbandingan-perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Serta dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pembacanya.

AMIN